

TAJUK RENCANA

Tetap Waspada Omicron

BELUM juga tuntas vaksinasi seluruh warga, bahkan ada yang masih menolak, kini gempur lagi munculnya varian baru Covid-19 yang kemudian dinamakan B.1.1.529 atau disebut Omicron. Sejumlah negara sedang melakukan tracing, pengawasan ketat warga Negara asing yang masuk ke negara-negara tersebut.

Indonesia mulai 2 hari lalu melakukan penyesuaian bagi warga asing yang akan masuk ke Indonesia (KR/30/11). Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperketat simpul masuk baik melalui perjalanan udara atau laut. Dalam hal ini, Menteri Perhubungan sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Senin lalu. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, simpul-simpul perjalanan seperti bandara, Pelabuhan serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sudah dijaga ketat.

Peraturan baru tersebut, khususnya memang mencegah masuknya warganegara asing khususnya dari 11 negara, yakni: Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hongkong.

Serbtulnya penutupan masuk WNA tersebut, bukan hanya Indonesia yang melakukan. Namun sejumlah negara di Eropa sudah melakukan egercepri atau gerak cepat untuk mengantisipasi virus varian baru yang menurut WHO penularannya bisa lebih cepat ketimbang virus varian baru sebelumnya. Otoritas kesehatan Belanda malah sudah menemukan 13 kasus yang semuanya dipicu varian Omicron.

Negara-negara Uni Eropa (UK) seperti Jepang, Kanada dan AS juga buru-buru menutup negaranya, khususnya untuk Afrika. Karena itu Afrika mengeluh lantaran menganggap diskriminasi untuk negaranya. Bukannya dapat dapat penghargaan, karena pihaknya sudah melaporkan kasus di negaranya, tetapi yang diterima adalah perlawanan untuk masuk ke sejumlah negara. Tetapi, negara-negara lain juga tak mau kececolan, mencegah virus baru yang lebih

berbahaya ini masuk negaranya.

Dikemukakan dokter dari Afrika yang menangani pasien terpapar Omicron, analisis medis dari Afrika, pasien yang terpapar akan mengalami kelelahan sangat ekstrem. Bahkan yang pernah terkena Covid-19 juga menjadi sasaran meski sudah divaksin. Gejala lainnya adalah batuk kering, persendian ngilu, tetapi hanya beberapa yang suhunya naik. Jadi agak beda dengan sebelumnya. Namun, mayoritas yang terkena di Afrika usia di bawah 40 tahun.

Meski belum ada indikasi masuk ke Indonesia, namun patut diwaspadai agar jangan sampai menyusup masuk. Pelajaran masa lalu ketika India terserang sehingga membawa korban yang sangat banyak, meski Indonesia sudah menutup pintu masuk warga India ternyata diam-diam ada yang menyusupkan masuk ke Indonesia melalui bandara.

Apalagi menjelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), protokol Kesehatan (Prokes) harus lebih diperketat, bukan sekadar basa-basi atau karena rasa kasihan. Data-data terakhir, dimana DIY sempat mencapai angka rekor tertinggi di seluruh Indonesia. Bukti bahwa masih ada yang perlu dievaluasi manajemen penanganan covid-19 ini. Rencana pemerintah untuk memberlakukan aturan level 3 untuk semua daerah, tentu maksudnya agar gelombang ke 3 Covid-19 jangan sampai terjadi. Terlalu banyak yang harus dipertaruhkan. Bukan hanya nyawa, tetapi juga faktor-faktor lain yang bisa berdampak. Faktor ekonomi misalnya, DIY yang sudah menggeliat pariwisata dan bidang yang berkaitan jangan sampai terjadi ada gelombang 3.

Karena itu, ketimbang kita menyesal setelah Nataru kasus melonjak, maka sebaiknya kita siapkan untuk masing-masing sadar diri adanya ancaman Covid-19 atau jangan-jangan varian baru Omicron sudah masuk. Hindari kerumunan dan jalankan protokol Kesehatan yang lain untuk diri kitkeluarga dan kerabat. Ini yang lebih penting, ketimbang hanya berdebat soal level 3. (***)

ADA momen yang layak diabadikan Kamis (25/11) lalu. Mahkamah Konstitusi mengabdikan sebagian permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Ini peristiwa perdana sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi berdiri. Serta, babak baru keberlakuan UU Cipta Kerja yang setahun lalu jamak dicemaskan. Mahkamah menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu (2) tahun sejak putusan diucapkan".

Sejumlah kawan menghela nafas. Ada yang bahagia, karena perjuangan membuktikan masalah pembentukan UU Cipta Kerja itu tercapai juga. Sebagian lain cemas bila UU Cipta Kerja ini benar batal, karena bisa mengacaukan perkembangan hukum dan ekonomi setahun belakangan. Terutama Pemerintah Daerah yang tempo hari terengah-engah mengejar target pelaksanaan UU Cipta Kerja. Belum lagi pengusaha, investor, UKM-UMKM yang juga resah dengan status keberlakuan UU Cipta Kerja itu sendiri.

Kegamangan Putusan

Putusan 91/PUU-XVIII/2020 di satu sisi membuka tabir, sejumlah masalah dalam pembentukan UU Cipta Kerja terbukti di sidang Mahkamah. Di antaranya, (1) tidak sesuai dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (2) tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan; serta (3) tidak memenuhi asas keterbukaan.

Kendati demikian, MK terlihat gamang dalam mengadili. Demikian putusannya juga setengah hati. Mahkamah nampak ragu menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja dibatalkan (secara permanen). Sehingga, Mahkamah memilih jalan inkonstitusional bersyarat sebagai pilihan terbaik dari sekian pilihan yang mungkin sulit dicari yang baik. Tujuan strategis pembentukan UU

Yuniar Riza Hakiki

Cipta Kerja untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja nampak menjadi pertimbangan yang memberatkan MK menyatakan UU Cipta Kerja ini inkonstitusional (tanpa bersyarat). Ditambah masalah obesitas regulasi yang menurut MK layak diatasi menggunakan metode omnibus seperti dalam UU Cipta Kerja.

MK memberi kesempatan pembentuk



KR-JOKO SANTOSO

UU untuk memperbaiki masalah formil dan materi UU Cipta Kerja dalam tenggang waktu 2 tahun. Bila diperbaiki sesuai perintah MK, maka UU Cipta Kerja bisa dinyatakan konstitusional. Bila tidak diperbaiki sesuai perintah Mahkamah, maka UU Cipta Kerja baru kemudian dinyatakan inkonstitusional secara permanen (batal).

Di sisi lain, guna menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja selama 2 (dua) tahun, MK menyatakan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu. Ditangguhkan berarti ditunda keberlakuannya, termasuk Pemerintah tidak

dibenarkan membentuk peraturan pelaksanaan baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara mengambil tindakan/kebijakan strategis yang berdampak luas berdasarkan UU Cipta Kerja.

Kontradiktif

Makin kontradiktif bila mencermati amar putusan yang menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan dalam tenggang waktu 2 tahun. Putusan ini makin nampak tidak tegas. Di satu sisi menyatakan UU Cipta Kerja tidak berlaku untuk sementara waktu dan ditunda dilaksanakannya yang bersifat strategis dan berdampak luas. Namun di sisi lain dinyatakan masih berlaku.

Presiden dan DPR harus segera memasukkan perubahan UU Cipta Kerja ke dalam Prolegnas daftar kumulatif terbuka, Kemudian memperbaiki aspek formil dan materinya. Perbaikan harus melibatkan partisipasi maksimal dan mengakomodasi aspirasi masyarakat luas.

Sejak putusan Mahkamah diucapkan dan selama perbaikan dilakukan, mestinya UU Cipta Kerja ditunda keberlakuannya secara retrospektif (ke depan). Sedangkan segala peristiwa hukum yang terjadi sebelum putusan ini diucapkan, sebaiknya dinyatakan tetap berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya (putusan tidak berlaku surut/retroaktif). □

*) Yuniar Riza Hakiki SH MH, Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi UII

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.

Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Kenali Kesehatan Gigi

KESEHATAN gigi merupakan salah satu problematika yang seringkali dikeluhkan masyarakat. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar Departemen Kesehatan tahun 2007, sebanyak 75 % gigi masyarakat Indonesia mengalami karies (gigi berlubang). Tapi yang memiliki motivasi untuk menambal gigi berlubang hanya sekitar 1,6 % dan sisanya sekitar 43 % penderita penyakit gigi atau kelainan gigi belum memeriksakan giginya. Angka ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi masih tergolong rendah.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan ialah dengan rajin menggosok gigi. Kapan menggosok gigi perlu diterapkan? Waktu terbaik untuk menggosok gigi adalah setelah makan dan sebelum tidur. Setelah kita makan, sisa makanan yang menempel pada gigi merupakan sumber makanan pada kuman. Sisa-sisa makanan tersebut akan dimakan oleh kuman dan akan menghasilkan zat asam yang dapat menyebabkan gigi kita berlubang.

Untuk itu, menggosok gigi setelah makan bertujuan untuk mengangkat sisa-sisa makanan yang menempel di permukaan ataupun di sela-sela gigi dan gusi. Rajin menggosok gigi dapat membuat gigi sehat, mencegah dari gigi berlubang, dan mencegah serta menghilangkan plak pada gigi. Plak gigi ialah lapisan bakteri yang lengket dan bisa terlihat kasat mata. Sedangkan menggosok gigi sebelum tidur, berguna untuk menahan perkembangbiakan bakteri dalam

mulut, karena dalam keadaan tidur tidak diproduksi ludah yang berfungsi membersihkan gigi dan mulut secara alami.

Sudahkah kita menggosok gigi dengan benar? Data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan, hanya 7 % masyarakat yang telah menggosok gigi dengan benar. Bagaimana cara menggosok gigi yang benar? Pertama, gunakan sikat gigi yang berbulu halus dan pastikan kita selalu mengganti sikat gigi setiap tiga bulan sekali. Kedua, gunakan pasta gigi ber-fluoride. Ketiga, letakkan sikat gigi membentuk sudut 45 derajat terhadap gigi. Keempat, untuk permukaan dalam gigi depan, posisikan sikat secara vertikal (atas-bawah atau sebaliknya). Kelima, gerakkan sikat gigi memutar, dari arah gusi ke gigi (tidak bolak-balik).

Keenam, bersihkan juga permukaan pengunyahan dengan gerakan memutar. Ketujuh, sikatlah lidah untuk mengurangi bakteri pada mulut. Kedelapan, periksa ke dokter gigi setiap enam bulan sekali, baik ada keluhan maupun tidak ada keluhan.

Selain rajin menggosok gigi, kita perlu memperbanyak konsumsi makanan yang berserat. Makanan berserat seperti sayur dan buah sangat baik untuk kesehatan gigi dan mulut. Makanan berserat membuat gigi kita aktif mengunyah dan dapat membantu proses membersihkan sela-sela gigi.

Desi Marwanti

Pustakawan SMP IT Baitussalam Prambanan.

DBON dan Pengembangan SDM Olahraga

BERTEPATAN dengan Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-38 Tahun 2021 telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86/2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). DBON ini sebagai arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional jangka panjang secara terintegrasi dan kolaboratif.

Inti Pasal 2 ayat (2) dalam perpres menjelaskan, DBON berfungsi untuk memberikan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah, organisasi olahraga, akademisi, media, dan masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional. Sehingga pembangunan keolahragaan nasional berjalan berhasil dengan baik dan berkelanjutan. Guna merealisasikan fungsi itu, DBON telah merumuskan visi, misi, prinsip, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan yang disusun dalam lima tahapan selama 25 tahun (2021- 2045).

SDM Olahraga

Sebagai program jangka panjang 25 tahun ke depan keberhasilan DBON sangat tergantung pada dukungan berbagai instansi terkait. Selama dua bulan lebih sejak keluar perpres, langkah cepat dilakukan Kemopora untuk merealisasikan DBON. Di antaranya sosialisasi keberbagai daerah, membuat program ad hoc untuk melakukan berbagai hal teknis, seperti kegiatan penyusunan grand desagn manajemen talenta bidang olahraga, dan kegiatan lainnya. Semua langkah itu harus *inline* dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang *sport science*.

Analisis dari sisi manajemen perencanaan, kehadiran DBON hakikatnya 50% tujuan untuk mencapai target 10 besar di Olimpiade 2045 telah berhasil. Sisanya ditentukan oleh faktor lain, terutama pengembangan SDM olahraga. Tanpa diringi pengembangan SDM,

Dimiyati

DBON hanya akan menjadi sebuah rencana besar tanpa ruh.

Dalam kaitan ini lembaga pendidikan tinggi keolahragaan (LPTK) sebagai pembentuk ilmu keolahragaan, memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengisi kesiapan dalam mengembangkan SDM-nya. Dewasa ini daya saing bangsa dalam bidang olahraga prestasi selain ditentukan pelaksanaan kompetisi yang tertata dengan baik juga sangat ditentukan oleh aplikasi iptek olahraga.

Lalu dari manakah pembangunan IPTEK olahraga yang dapat menunjang target dalam DBON itu dimulai? Kampus adalah jawabannya. Karena idealnya disana berkumpul komunitas yang matang dari segi intelektual sehingga mampu menyerap ilmu secara cepat. Di negara-negara maju masa pendekatan ilmiah dalam bidang olahraga ini telah dimulai tahun 1940, yang terus berkembang, di beberapa negara Asia, seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Bagaimana dengan Indonesia?

Prioritas Kebijakan

Sedikitnya lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program doktor bidang olahraga, memberi gambaran bahwa kajian ilmu keolahragaan belum menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Hal ini juga menunjukkan bahwa SDM masih sangat terbatas. Kondisi ini berimplikasi terhadap rendahnya SDM yang menguasai iptek olahraga. Kemampuan inovasi suatu bangsa dalam bidang olahraga terkait erat dengan kualitas SDM-nya, yang berarti juga kual-

tas sistem pendidikan tingginya. Dewasa ini daya saing bangsa dalam bidang olahraga prestasi terkait langsung dengan kekayaan iptek olahraga.

Di tengah-tengah keterbatasan dalam kajian bidang iptek olahraga dan ketertinggalan prestasi olahraga bangsa di tingkat internasional, LPTK sebagai penyelenggara program pendidikan ilmu keolahragaan seperti FPOK/FIK/JPOK yang berada di universitas eks IKIP adalah garda terdepan dalam mempersiapkan SDM bidang olahraga, tidak boleh terjebak dalam tataran pragmatis. DBON yang memberikan prospek ideal pembinaan olahraga jangka panjang dengan tahapan yang jelas harus diiringi kebijakan strategis jangka panjang pengembangan SDM di LPTK untuk minimal 20 tahun ke depan yang *inline* dengan DBON. Hanya dengan cara itu DBON dapat terwujud. □

*) Prof Dr Dimiyati MSi, professor dalam bidang Psikologi Olahraga di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Pojok KR

Negara-negara menutup pintu bagi WNA, gara-gara varian baru virus Omicron.
--**Namun yang lebih penting, tetap jaga prokes yang baik.** ***

Polisi tangkap lagi pelaku kejahatan jalanan di DIY, rata-rata berstatus pelajar.
--**Tindakannya sudah kriminal, layak ditindak tegas.** ***

Konvoi di JJLS Gunungkidul resahkan warga.
--**Pak Polisi jangan ragu, perlu tegas.**

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langanan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkr@yahoo.com, iklandkr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarang...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percektakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.